



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JALAN MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 16 TELEPON 20872
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 3253 / KPTS / KEP / 2003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK
" DARUL FALAH " DESA SALO KECAMATAN BANGKINANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak - Kanak Darul Falah Desa Salo Kecamatan Bangkinang Nomor : 025/TK-DF/V/ 2003 tanggal 5 Mei 2003.
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan Taman Kanak - Kanak Darul Falah dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 / 0 / 1984.
- b. Nomor : 0486 / 0 / 1995
- c. Nomor : 125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002
4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 13 Agustus 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

5. Keputusan Bupati Kampar : 821 /KP/25/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor :1677/C/1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak.

MEMUTUSKAN

Metetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada :

Nama Organisasi : TAMAN KANAK – KANAK **DARUL - FALAH** DESA SALO

Alamat : Jl.Prof.M.Yamin.SH Salo Bangkinang.

Nama TK : Taman Kanak-Kanak **Darul Falah** Desa Salo Kec.Bangkinang.

Alamat : Jl. Prof.M.Yamin.SH Salo Bangkinang

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 486/U/1992 pemberian izin pada diktum :” Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG

PADA TANGGAL : 02 JUL 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



MASRI MAHU

Pembina Tk.I NIP.130399283

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop.Riau di Pekanbaru.
3. Sdr.Kacab Dinas Dikpora Kec.Bangkinang.